



**SALINAN**

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN  
KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila merupakan dasar, ideologi, dan filosofis negara sebagai dasar cara pandang bangsa Indonesia yang harus ditegakkan dan diamalkan dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu dilaksanakan untuk memperkuat pengetahuan, sikap, serta keterampilan masyarakat untuk mewujudkan semangat gotong royong, toleransi, kerukunan, dan kepatuhan pada pranata sosial dan hukum;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pelaksanaan implementasi wawasan kebangsaan dan nilai luhur Pancasila guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
dan  
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah pendidikan dan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Kader Penyuluh Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selanjutnya disingkat KPPWK adalah seseorang yang memberikan pendidikan non-formal pancasila dan wawasan kebangsaan kepada kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah sehingga masyarakat paham akan wawasan kebangsaan.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyelenggarakan PPWK.
- (2) Penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada indeks demokrasi Indonesia;
  - c. mengembangkan dan melaksanakan model PPWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
  - d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PPWK;
  - e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
  - f. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PPWK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan PPWK ditujukan kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. Pegawai Negeri Sipil;
- d. Aparatur Sipil Negara; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.

### Bagian Kedua

#### Pendekatan

### Pasal 4

- (1) PPWK diselenggarakan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
  - a. pembangunan karakter bangsa;
  - b. pelibatan kerja sama antar pihak;
  - c. keterbukaan;
  - d. kreatifitas;
  - e. integritas antara ucapan, pikiran, dan tindakan; dan
  - f. penggalian dan penggunaan kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

### Bagian Ketiga

#### Bentuk Kegiatan

### Pasal 5

Bentuk kegiatan PPWK meliputi:

- a. pelatihan/ *training of facilitator*;
- b. *outbound*;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog; dan
- f. seminar dan lokakarya.

### Bagian Keempat

#### Muatan Materi PPWK

### Pasal 6

- (1) Materi PPWK meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - e. muatan lokal.
- (2) Materi PPWK berupa Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perspektif historis;
  - b. makna dan fungsi Pancasila:
    1. Pancasila sebagai dasar negara;
    2. Pancasila sebagai ideologi;
    3. Pancasila sebagai falsafah;

4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
  5. Pancasila sebagai pemersatu bangsa;
  6. wawasan pokok tiap sila dalam Pancasila;
  - c. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
  - d. aktualisasi Pancasila.
- (3) Materi PPWK berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
  - b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
  - c. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. tema pokok dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Materi PPWK berupa Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
  - b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. perkembangan ke-bhinnekaan;
  - d. landasan teoritis; dan
  - e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- (5) Materi PPWK berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perspektif historis;
  - b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
  - c. landasan teoritis; dan
  - d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Materi PPWK berupa muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sejarah Daerah;
  - b. filosofi masyarakat Sunda yang bernilai kebangsaan; dan
  - c. adat istiadat serta budaya Daerah yang dapat memperkuat nilai Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PPWK dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. media sosial;
  - b. media penyiaran; dan/atau
  - c. format digital dan non digital.

- (3) Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan survei berkala berkenaan implementasi PPWK di masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB III PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan PPWK, Wali Kota membentuk PPPWK.
- (2) Pembentukan PPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kepengurusan PPPWK terdiri dari:
  - a. instansi vertikal;
  - b. unsur Pemerintah Daerah Kota; dan
  - c. unsur masyarakat.
- (4) Wali Kota dapat meninjau kembali kepengurusan PPPWK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai kebutuhan.

#### Bagian Kedua Kepengurusan PPPWK

##### Pasal 9

Susunan kepengurusan PPPWK terdiri dari:

- a. ketua: Sekretaris Daerah;
- b. wakil ketua: kepala Badan;
- c. sekretaris: kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan pada Badan;
- d. anggota merupakan kepala/pimpinan:
  1. Perangkat Daerah terkait;
  2. Komando Distrik Militer;
  3. Kepolisian Resor;
  4. badan pusat statistik di Daerah;
  5. organisasi politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba;
  7. media massa lokal;
  8. universitas/perguruan tinggi; dan
  9. tokoh agama/masyarakat/adat.

##### Pasal 10

- (1) Masa kerja PPPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) PPPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Tugas PPPWK

Pasal 11

PPPWK mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan PPWK lingkup Daerah;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerja sama dalam PPWK dengan provinsi, kabupaten, dan kota lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

Bagian Keempat  
KPPWK

Pasal 12

- (1) PPPWK dalam melaksanakan PPWK di Daerah dibantu oleh KPPWK.
- (2) KPPWK dibentuk di setiap kelurahan dan diangkat oleh Wali Kota melalui proses seleksi.
- (3) Seleksi KPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Pengangkatan KPPWK oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi KPPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), pelatihan, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban KPPWK diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan PPWK di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran dan masukan dalam proses penyusunan materi PPWK;
  - b. penyediaan fasilitas penguatan PPWK;
  - c. penyusunan kebijakan yang berperspektif Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - d. pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan PPWK; dan/atau
  - e. pemberian informasi melalui sosialisasi dan edukasi penguatan PPWK.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPWK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPWK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Selain Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam implementasinya dapat melibatkan instansi terkait yang memiliki relevansi dalam PPWK.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diantaranya meliputi:
  - a. sosialisasi dan pemberian informasi;
  - b. pembiasaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat berupa pemutaran lagu kebangsaan di:
    1. satuan pendidikan;
    2. kantor pemerintahan;
    3. ruang terbuka publik dan transportasi;
    4. kegiatan seminar;
    5. *event* olahraga,dimasukkan simbol Pancasila, untuk menumbuhkembangkan kesadaran nasionalisme, patriotisme dan kesetiakawanan sosial; dan
  - c. memfasilitasi pemangku kepentingan untuk melembagakan nilai Pancasila dan Wawasan Kabangsaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPWK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 16

- (1) Badan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPWK di Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPWK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 17

- Pembiayaan penyelenggaraan PPWK di Daerah bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kader Penyuluhan Wawasan Kebangsaan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi, serta harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka 1 (satu) tahun.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 26 September 2023

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)

NIP. 19800507 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT:  
(4/157/2023).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN  
KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan diatur bahwa salah satu materi muatan pendidikan wawasan kebangsaan termasuk pembahasan mengenai Pancasila baik secara historis, teoritis maupun aktualisasinya. Berdasarkan hal di atas maka perlu dibentuk peraturan di tingkat Daerah yang memayungi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam bentuk peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.